

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM H. BADARUDDIN TANJUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan besaran tarif layanan kelas III pada Rumah Sakit dan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka diperlukan fleksibilitas dan dukungan yang optimal sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat, untuk itu perlu ditetapkan tarif layanan kesehatan khusus kelas III. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin Tanjung, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud Dan Tujuan;
 3. Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan Kesehatan;
 4. Kegiatan Yang dikenakan Tarif Layanan Kesehatan:
 - Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan Kesehatan
 - Bagian Kedua Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan
 5. Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan;
 6. Komponen Tarif Layanan Kesehatan;
 7. Pola Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan:
 - Bagian Kesatu Umum
 - Bagian Kedua Rawat Jalan
 - Bagian Ketiga Rawat Inap
 - Bagian Keempat Rawat Darurat
 - Bagian Kelima Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan
 8. Pengaturan Pelayanan Kesehatan:

- Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan
 - Bagian Kedua Pelayanan Rawat Darurat
 - Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Inap
 - Bagian Keempat Pelayanan Rawat Intensif dan Invasif
 - Bagian Kelima Pelayanan Medik
 - Bagian Keenam Pelayanan Keperawatan
 - Bagian Ketujuh Pelayanan Penunjang Medik
 - Bagian Kedelapan Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental
 - Bagian Kesembilan Pelayanan Pengujian Kesehatan (Medical/General Check Up) Dan Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)
 - Bagian Kesepuluh Pelayanan Transfusi Darah Dan Pelayanan Terapi Oksigen
 - Bagian Kesebelas Pelayanan Farmasi
 - Bagian Keduabelas Pelayanan Gizi Klinik
 - Bagian Ketigabelas Pelayanan Pemulasaran Jenazah
9. Pelayanan Kesehatan Lainnya:
- Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya
 - Bagian Kedua Pelayanan Transportasi Ambulan dan Jenazah
 - Bagian Ketiga Pelayanan Rekam Medik
10. Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga;
11. Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Lain-lain;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014

CATATAN : ---